



PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jalur 11, RT 003, RW 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Jalur 13, RT 004, RW 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 28 Agustus 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalur 11, RT 002, RW 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di jalur 13, RT 004, RW 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumahan , Kelurahan , Kecamatan , kabupaten Pelalawan, sampai bulan Juli 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. anak lahir tanggal 08 Oktober 2009;
 - b. anak lahir tanggal 14 Maret 2014;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
 - b. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di jalur 11, RT 003, RW 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di jalur 13, RT 004, RW 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama , c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Mei 2008, di Kecamatan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, benar status Tergugat dan Penggugat sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat masih di desa yang sama yakni Desa, lalu pindah ke rumah kontrakan di hingga berpisah;
- Bahwa, benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat ada memberi nafkah tapi tak menentu dan sejak lebaran tahun 2017 yang lalu, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat;
- Bahwa, benar orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi itu untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, dan menurut Tergugat sebenarnya ada masalah lain dalam

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni adanya pihak ketiga yakni seorang pria yang bernama ;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa, benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat pernah dekat dengan pria yang bernama pada tahun 2012, namun hanya sebatas hubungan pertemanan saja, dan waktu itu, Tergugat sudah memaafkan Penggugat, akan tetapi sejak saat itu Penggugat selalu disiksa baik secara fisik maupun secara verbal oleh Tergugat dan jika Tergugat marah seperti orang kesurupan serta Tergugat tidak mau lagi bekerja sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat memang memukul tangan Penggugat 1 kali namun tidak benar Tergugat marah seperti orang yang kesurupan;
- Bahwa, Tergugat tidak menerima gugatan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, setelah sidang tanggal 11 Oktober 2017 yang telah dijadwalkan, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dengan relaas panggilan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 07 November 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Subang, 16 Mei 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Dusun , RT 002, RW 004, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa , lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, masih di desa yang sama setelah itu pindah ke rumah kontrakan di ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika sedang marah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sudah beberapa kali melihat Tergugat memukul bagian wajah Penggugat dan Penggugat juga sering cerita kepada saksi;
- Bahwa Tergugat malas bekerja sering keluar malam sehingga perekonomian keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi yang membantu Penggugat mencukupi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat masih di Desa yang sama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir: Pelalawan, 25 November 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di SP. 4 Indosawit, RT. 001, RW. 002, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa , lalu pindah ke rumah kontrakan di ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada bulan puasa tahun 2017;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan badan pada siang hari di bulan puasa, sehingga Penggugat dipukul oleh Tergugat pada bagian wajahnya sampai berdarah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering meminta gaji Penggugat dengan alasan untuk membayar angsuran honda, ternyata dipakai Tergugat untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat masih di Desa yang sama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, dan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili Jalan Jalur 13 RT.004 RW. 004 Desa Kecamatan Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 27 September 2017, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat, adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
- b. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat membantah dalil Penggugat sebagian lainnya, adapun sebagian dalil Penggugat yang Tergugat benarkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Mei 2008, di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, benar status Tergugat dan Penggugat sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, adalah jejak dan perawan;
- Bahwa, benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat masih di desa yang sama, yakni Desa , lalu pindah ke rumah kontrakan di hingga berpisah;
- Bahwa, benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa, benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian dalil Penggugat yang Tergugat bantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat ada memberi nafkah tapi tak menentu dan sejak lebaran tahun 2017 yang lalu, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat;
- Bahwa, benar orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi itu untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, dan menurut Tergugat sebenarnya ada masalah lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni adanya pihak ketiga yakni seorang pria yang bernama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazzegeben*, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2008 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi perkedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah teman Penggugat, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan Tergugat tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang tanggal 11 Oktober 2017 yang telah dijadwalkan, Tergugat tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dengan relaas panggilan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc tanggal 07 November 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, hingga putusan ini dibacakan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai, Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya di depan persidangan, sehingga dall-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2008 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:

a. Tergugat malas bekerja, sehingga perekonomian rumah tangga tidak tercukupi;

b. Tergugat apabila marah, sering memukul Penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

a. Tergugat malas bekerja, sehingga perekonomian rumah tangga tidak tercukupi;

b. Tergugat apabila marah, sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang kerumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat; dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.I., M.H.

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)